

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg, tidak mengkualifisir apakah kebakaran hutan dan lahan kelapa sawit yang terjadi di wilayah Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum walaupun dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Penulis berpendapat dengan diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim tetaplah harus mengkualifisir mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perbedaan pendapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim, Penulis melakukan penelitian terhadap dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa Tergugat gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah kerusakan lingkungan sesuai dengan AMDAL dan telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan dengan dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun aspek-aspek lain seperti kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat belum dapat dibuktikan secara konkret, terpenuhinya unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sudah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena

itu, dasar gugatan Penggugat dalam pemenuhan unsur alternatif perbuatan melawan hukum dapat dianggap tepat.

2. Penerapan pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap kerusakan hutan dan lahan kelapa sawit yang terjadi di wilayah Tergugat baru dapat diajukan setelah dipenuhinya unsur kumulatif yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kebakaran hutan dan lahan kelapa sawit yang terjadi di wilayah Tergugat telah memenuhi keempat unsur kumulatif tersebut, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan. Pada unsur kesalahan, dengan diterapkannya *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, terdapat *lex specialis* terhadap unsur kesalahan sehingga unsur kesalahan dan tidak perlu dibuktikan kembali. Dengan terbuktinya keempat unsur tersebut, Penggugat dapat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dalam menuntut ganti kerugian, Penggugat telah mengajukan biaya ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sesuai dengan PERMENLH 7/2014, yaitu sebesar Rp. 270.807.710.959,00 dan Rp. 731.036.640.000,00. Namun, untuk penghitungan biaya pemulihan lingkungan harus ditolak karena adanya perubahan biaya pembangunan yang tidak berdasar sehingga biaya pemulihan lingkungan yang dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah sejumlah Rp. 646.216.640.000,00.

B. Saran

1. Pemilik usaha khususnya bagi perusahaan yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup diharapkan untuk menjaga dan memperhatikan lahan atau wilayah yang diusahakannya dan tetap mengikuti aturan yang telah diatur guna untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
2. Perlu adanya penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, penguatan sistem pembuktian, optimalisasi sistem ganti rugi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan, serta penguatan peran masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Hal ini akan membantu dalam menentukan tanggung jawab perusahaan dalam kasus seperti kebakaran hutan dan lahan.

